



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2014/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FRANSISKUS BAMBANG MANUK als BAMBANG
Tempat lahir : Waiwerang
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 15 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Baru Tengah, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 9/Pen.Pid/2014/PN.Lbt tanggal 5 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2014/PN.Lbt tanggal 5 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS BAMBANG MANUK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya**



sebagai orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANSISKUS BAMBANG MANUK** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidier 15 (lima belas) hari kurungan.
- Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan supaya putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ringan-ringannya, dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **terdakwa FRANSISKUS BAMBANG MANUK als BAMBANG** bersama-sama dengan **VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2014, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) V di Kota Baru Tengah Kel. Lewoleba Tengah Kec. Nubatukan Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **Setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**, dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi kerumah ponakan terdakwa atas nama saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA untuk menyuruh mencoblos surat suara mengantikan anak terdakwa pada tanggal 09 April 2014 di TPS V di Kota Baru Tengah Kel. Lewoleba Tengah Kec. Nubatukan Kab. Lembata dengan menggunakan Fomulir Model C 6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik anak terdakwa bernama AGNES NOVIA F yang saat itu sedang berada di Kabupaten Flores Timur, namun saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA merasa keberatan juga takut karena bisa masuk penjara dan juga kena denda mengingat umur saksi VALENTIN MAGDALENA WADU belum cukup tujuh belas tahun lalu terdakwa menyakinkan saksi VALENTIN MAGDALENA WADU untuk tetap mencoblos dengan mengatakan "saya sudah omong dengan RT engko bisa mewakili anaknya an. AGNES NOVIA F untuk mencoblos menggunakan surat panggilan C 6 milik AGNES NOVIA dan seandainya kalo ada yang mengenal engko dan mencegah engko tidak usah mencoblos".

Bahwa Kemudian pada tanggal 09 April 2014 sekitar pukul 08.30 Wita ponakan terdakwa saksi an. VALENTIN MAGDALENA WADU datang kerumah terdakwa dan terdakwa menunjukan Fomulir Model C 6 milik anak terdakwa atas nama AGNES NOVIA F untuk diingat namanya atas nama AGNES NOVIA F pada saat mencoblos lalu terdakwa mengatakan "kalau sebentar dipanggil untuk mencoblos masuk saja dan kalau ada petugas yang mengenali nona tidak usah mencoblos" setelah di TPS V sekitar pukul 12.30 Wita saksi ANGELINA SUWARTI MANUK menyerahkan formulir Model C 6 miliknya dan juga milik saksi atas nama AGNES NOVIA F kepetugas KPPS atas nama saksi YUSTIN M.N MANUK, kemudian petugas KPPS memanggil pemilih atas nama AGNES NOVIA F lalu saksi VALENTIN MAGDALENA WADU masuk dan mengambil surat suara yang diberikan oleh petugas KPPS selanjudnya saksi VALENTIN MAGDALENA WADU mencoblos surat suara untuk DPR RI an. SONI KERAFA, DPD an. MIEN HADJON dan DPRD Propinsi an. BASTIAN UDJAN semua nama tersebut yang disuruh coblos oleh terdakwa, setelah saksi VALENTIN MAGDALENA WADU mencoblos kemudian meninggalkan TPS V tersebut.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIA MARGARETA IDA COREBIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota panwaslu Kabupaten Lembata di devisi Penangan Pelanggaran Pemilu;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kab. Lembata;
- Bahwa saksi adalah yang bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ;
- Bahwa saksi Valentin Magdalena wadu (terdakwa dalam berkas terpisah) belum memiliki hak pilihnya karena masih berumur 16 (enam belas);
- Bahwa yang menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu mencoblos surat suara adalah terdakwa dengan menggunakan C 6 milik anaknya yang bernama AGNES NOVIA F.
- Bahwa barang bukti Fomulir model C6 milik AGNES NOVIA F yang digunakan saksi Valentin Magdalena Wadu dalam mencoblos surat suara pada hari Rabu tanggal 09 April 2014.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YUSTIN M. N MANUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu mencoblos surat suara dengan menggunakan C 6 milik anak terdakwa yang bernama Agnes Novia F;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi bertugas sebagai KPPS di TPS V tersebut juga sebagai penerima C6 dan mencatat nama pemilih;
- Bawa saksi Valentin Magdalena Wadu bukan merupakan warga TPS V dan tidak memiliki hak pilih di TPS V;
- Bahwa barang bukti Fomulir model C6 milik AGNES NOVIA F yang digunakan saksi Valentin Magdalena Wadu dalam mencoblos surat suara pada hari Rabu tanggal 09 April 2014.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARSEL LIDUN TOLOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu mencoblos surat suara dengan menggunakan C 6 milik anak terdakwa yang bernama Agnes Novia F;
- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS V tersebut;
- Bawa saksi Valentin Magdalena Wadu bukan merupakan warga TPS V dan tidak memiliki hak pilih di TPS V;
- Bahwa benar barang bukti Fomulir model C6 milik AGNES NOVIA F yang digunakan saksi Valentin Magdalena Wadu dalam mencoblos surat suara pada hari Rabu tanggal 09 April 2014.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BERTOLOMEUS TULU RUING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu mencoblos surat suara dengan menggunakan C 6 milik anak terdakwa yang bernama Agnes Novia F;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai KPPS 2 di TPS V tersebut juga sebagai menyerahkan suat suara kepada pemilih;
 - Bawa saksi Valentin Magdalena Wadu bukan merupakan warga TPS V dan tidak memiliki hak pilih di TPS V;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa ada menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu mencoblos surat suara atas nama Bernadus Sesa Manuk;
 - Bahwa barang bukti Fomulir model C6 milik AGNES NOVIA F yang digunakan saksi Valentin Magdalena Wadu dalam mencoblos surat suara pada hari Rabu tanggal 09 April 2014.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi YULIANA PENI LIARIAN ETO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu mencoblos surat suara dengan menggunkan C 6 milik anak terdakwa yang bernama Agnes Novia F;
 - Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap terdakwa dan saksi Valentin Magdalena Wadu, lalu ketua KPPS menceritakan kepada saksi bahwa terdakwalah yang menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu mencoblos surat suara dengan menggunkan C 6 milik anaknya yang bernama Agnes Novia F;
 - Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
 - Bawa saksi Valenti Magdalena Wadu bukan merupakan warga TPS V dan tidak memiliki hak pilih di TPS V;
 - Bahwa barang bukti Fomulir model C6 milik AGNES NOVIA F yang digunakan saksi Valentin Magdalena Wadu dalam mencoblos surat suara pada hari Rabu tanggal 09 April 2014.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota KPPS 3.;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu mencoblos menggunkan C 6 milik anaknya yang bernama Agnes Novia F untuk memilih caleg DPRD Kabupaten an. BERNADUS SESA MANUK sedangkan yang lain saksi tidak ingat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ANGELINA SUWARNI MANUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu mencoblos surat suara dengan menggunkan C 6 milik anak terdakwa yang bernama Agnes Novia F;
- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi Valentin Magdalena wadu baru berumur 16 Tahun;
- Bawa saksi Valentin Magdalena Wadu bukan merupakan warga TPS V dan tidak memiliki hak pilih di TPS V.
- Bahwa barang bukti Fomulir model C6 milik AGNES NOVIA F yang digunakan saksi Valentin Magdalena Wadu dalam mencoblos surat suara pada hari Rabu tanggal 09 April 2014.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi BENDELINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu mencoblos surat suara dengan menggunkan C 6 milik anak terdakwa yang bernama Agnes Novia F;
- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi Valentin Magdalena wadu baru berumur 16 Tahun.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saksi Valentin Magdalena Wadu bukan merupakan warga TPS V dan tidak memiliki hak pilih di TPS V;
- Bahwa saksi bertugas pengawas lapangan pada TPS V dan TPS III Kelurahan Lewoleba tengah yang tugasnya adalah mengawasi jalannya pemungutan suara;
- Bahwa saksi juga sudah mengingatkan saksi Valentin Magdalena Wadu supaya jangan mau menyoblos karena kalau ketahuan bisa dihukum;
- Bahwa barang bukti Fomulir model C6 milik AGNES NOVIA F yang digunakan saksi Valentin Magdalena Wadu dalam mencoblos surat suara pada hari Rabu tanggal 09 April 2014.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi VALENTIN MAGDALENA WADU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menggunakan surat C6 milik orang lain atas nama Agnes Novia F untuk mencoblos surat suara karena disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi baru berumur 16 Tahun.
- Bahwa saksi sudah pernah mengatakan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 07 April 2014 bahwa saksi belum bisa mencoblos, tapi terdakwa mengatakan "Pakai punya NOVI (C 6)" dijawab saksi Iya;
- Bahwa saksi suruh terdakwa untuk mencoblos menggunakan Formulir C 6 milik anaknya yang bernama Agnes Novia F dan terdakwa juga meyakinkan kepada saksi dengan berkata "OM Bambang sudah ia sudah omong dengan KPPS dan RT bahwa saksi bisa mewakili Agnes Novia F yang sedang berada di Flores Timur-Larantuka;
- Bahwa saksi coblos sesuai dengan apa yang disuruh oleh terdakwa, yaitu DPR RI atas nama. SONY KERAF, dan DPRD Propinsi atas nama BASTIAN UDJAN;
- Bahwa saksi bukan merupakan warga TPS V dan belum memiliki hak pilih di TPS V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah diingatkan oleh beberapa saksi-saksi supaya tidak menyoblos, tetapi saksi tetap nyoblos karena disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti Fomulir model C6 milik AGNES NOVIA F yang digunakan saksi dalam mencoblos surat suara pada hari Rabu tanggal 09 April 2014.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Valentin Magdalena Wadu untuk menyoblos mengunakan Fomulir model C 6 milik anak terdakwa an. Agnes Novia F yang berada di Flores Timur;
- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) V di Kota Baru Tengah Kel. Lewoleba Tengah Kec. Nubatukan Kab. Lembata;
- Bahwa terdakwa tau bahwa saksi Valentin Magdalena wadu belum cukup umur baru berusia 16 tahun dan belum bisa menggunakan hak pilih.
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi kerumah ponakan terdakwa atas nama saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA untuk menyuruh mencoblos surat suara mengantikan anak terdakwa pada tanggal 09 April 2014 di TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata dengan menggunakan Fomulir Model C 6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik anak terdakwa bernama AGNES NOVIA F;
- Bahwa saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA merasa keberatan juga takut karena bisa masuk penjara dan juga kena denda mengingat umur saksi VALENTIN MAGDALENA WADU belum cukup tujuh belas tahun apabila saksi mencoblos;
- Bahwa terdakwa menyakinkan saksi VALENTIN MAGDALENA WADU untuk tetap mencoblos dengan mengatakan "saya sudah omong dengan RT engko bisa mewakili anaknya an. AGNES NOVIA F untuk mencoblos menggunakan surat panggilan C 6 milik AGNES NOVIA dan seandainya kalo ada yang mengenal engko dan mencegah engko tidak usah mencoblos";

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2014./PNLbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa saksi VALENTIN MAGDALENA WADU mencoblos surat suara untuk DPR RI an. SONI KERAFA, DPD an. MIEN HADJON dan DPRD Propinsi an. BASTIAN UDJAN semua nama tersebut yang disuruh coblos oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar Fomulir Model C 6 milik an. AGNES NOVIA F tanggal 5 April 2014 (disita dalam berkas terpisah atas nama terdakwa VALENTINA MAGDALENA WADU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa pergi kerumah ponakan terdakwa atas nama saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA untuk menyuruh mencoblos surat suara dengan menggunakan Fomulir Model C 6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik anak terdakwa bernama AGNES NOVIA F, oleh karena Agnes Novia F berada di Flores Timur;
- Bahwa saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA merasa keberatan dan juga takut karena bisa masuk penjara dan juga kena denda mengingat umur saksi VALENTIN MAGDALENA WADU belum cukup tujuh belas tahun apabila saksi mencoblos;
- Bahwa terdakwa menyakinkan saksi VALENTIN MAGDALENA WADU untuk tetap mencoblos dengan mengatakan "saya sudah omong dengan RT engko bisa mewakili anaknya an. AGNES NOVIA F untuk mencoblos menggunakan surat panggilan C 6 milik AGNES NOVIA dan seandainya kalo ada yang mengenal engko dan mencegah engko tidak usah mencoblos".;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atas suruan terdakwa;
- Bahwa terdakwa saksi VALENTIN MAGDALENA WADU mencoblos surat suara untuk DPR RI an. SONI KERAFA, DPD an. MIEN HADJON dan DPRD Propinsi an. BASTIAN UDJAN semua nama tersebut yang disuruh coblos oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa FRANSISKUS BAMBANG MANUK als BAMBANG yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa *unsur Ad.1. setiap orang*, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain"

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupu dalam MVT (*Memoric Van Toelichting*) di jelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu maka ianya harus menghendaki apa yang diperbuatnya dan harus diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbutaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak yang terdapat dalam diri terdakwa menyuruh saksi VALENTIN MAGDALENA WADU untuk mencoblos surat suara dengan menggunakan C6 atas nama anak terdakwa yang bernama AGNES NOVIA F, sudah terdakwa usahakan sejak hari senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita dimana terdakwa pergi kerumah saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA dan menyuruh saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA untuk mencoblos surat suara dengan menggunakan Fomulir Model C 6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik anak terdakwa yang bernama AGNES NOVIA F, namun saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA merasa keberatan dan merasa takut bisa masuk penjara apabila saksi mencoblos, karena saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA belum cukup umur untuk memilih, kemudian terdakwa pun coba menakut-nakuti saksi VALENTIN MAGDALENA WADU untuk tetap mencoblos dengan mengatakan "saya sudah omong dengan RT engko bisa mewakili anaknya yang bernama AGNES NOVIA F untuk mencoblos menggunakan surat panggilan C 6 milik AGNES NOVIA F dan seandainya kalo ada yang mengenal engko dan mencegah engko tidak usah mencoblos", mendengar hal tersebut akhirnya saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, atas suruan terdakwa tersebut saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA mencoblos surat suara



dengan menggunakan C6 milik anak terdakwa yang bernama AGNES NOVIA F, dan kemudian setelah saksi VALEN TIN MAGDALENA als LIA keluar dari bilik suara diketahui oleh masyarakat kalau saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA telah mencoblos surat suara dengan menggunakan C6 milik AGNES NOVIA F dan kemudian masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pengawas pemilu pada TPS V tersebut, lalu setelah dilakukan klarifikasi oleh petugas pengawas pemilu kepada saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA, dan saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA mengatakan kalau saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA mencoblos surat suara dengan menggunakan C6 milik AGNES NOVIA karena saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA disuruh oleh terdakwa, maka kehendak terdakwa untuk menyuruh saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA untuk mencoblos surat suara dengan menggunakan C6 milik anaknya yang bernama AGNES NOVIA F telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan, sedangkan pengertian yang menyuruh melakukan disini adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat dan juga mengenai pengertian yang turut serta melakukan menurut *Memoric Van Toelichting* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat mengerjakan terjadinya sesuatu. oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan perbuatan terdakwa sejak hari senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita dimana terdakwa datang kerumah saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA dan menyuruh saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA untuk mencoblos surat suara dengan



menggunakan Fomulir Model C 6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik anak terdakwa yang bernama AGNES NOVIA F, namun saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA merasa keberatan dan merasa takut bisa masuk penjara apabila saksi mencoblos, karena saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA belum cukup umur untuk memilih, kemudian terdakwa pun coba menakut-nakuti saksi VALENTIN MAGDALENA WADU untuk tetap mencoblos dengan mengatakan "saya sudah omong dengan RT engko bisa mewakili anaknya yang bernama AGNES NOVIA F untuk mencoblos menggunakan surat panggilan C 6 milik AGNES NOVIA F dan seandainya kalo ada yang mengenal engko dan mencegah engko tidak usah mencoblos", mendengar hal tersebut akhirnya saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA pada hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara TPS V di Kota Baru Tengah Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, atas suruan terdakwa tersebut saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA mencoblos surat suara dengan menggunakan C6 milik anak terdakwa yang bernama AGNES NOVIA F, dan kemudian setelah keluar dari bilik suara diketahui oleh masyarakat kalau saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA telah mencoblos surat suara dengan menggunakan C6 milik AGNES NOVIA F dan saat diklarifikasi oleh petugas pengawas pemilu saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA mengatakan kalau saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA mencoblos surat suara karena disuruh oleh terdakwa, maka kehendak terdakwa untuk menyuruh saksi VALENTIN MAGDALENA WADU als LIA untuk mencoblos surat suara dengan menggunakan C6 milik anaknya yang bernama AGNES NOVIA F telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Negara RI dan masyarakat yang melakukan pemilu di Kabupaten Lembata merasa dirugikan;
- Terdakwa merusak nama baik saksi Valentin Magdalena Wadu dan juga keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS BAMBANG MANUK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain;**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014, oleh Marcellino G. S. S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, dan Junter Sijabat S.H dan Afhan Rizal Alboneh, S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kia Viktorianus, Panitera pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Juprizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junter Sijabat S.H.

Marcellino G. S. S.H., M.Hum

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Panitera,

Kia Viktorianus